

Submitted: November, 2024	Accepted: March, 2025	Published: April, 2025
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Persepsi Mahasiswa Tentang Fenomena *Flexing* di Media Sosial Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*

**Nurul Lutfiah Sultan, Zulfahmi Alwi, Andi Muhammad Akmal,
Abd Rauf Muhammad Amin, Andi Achruh**
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
e-mail correspondence: nurullutfiahsultan111@gmail.com

Abstract

This research aims to: (1) understand the reality of the flexing phenomenon on social media; (2) examine its impact on students of UIN Alauddin Makassar; and (3) analyze it from the perspective of Maqāṣid Sharī'ah. Using a field research method with phenomenological and theological approaches, this study explores students' subjective experiences and the relevance of Maqāṣid Sharī'ah, particularly in maintaining religion (hifz al-Din), life (hifz an-Nafs), intellect (hifz al-Aql), lineage (hifz an-Nasl), and wealth (hifz al-Mal). The primary data sources are 10 postgraduate students and 8 undergraduate student representatives from each faculty, selected through purposive sampling, complemented by an interview survey of 39 students. Data were analyzed by reducing negative impacts and mapping behaviors, effects on actors, and effects on others, followed by verification for validity and reliability. The results show that flexing on social media is controversial, causing more harm than benefit, with cases linked to fraud, corruption, and even loss of life. Among UIN Alauddin Makassar students, flexing leads to insecurity, social pressure, and self-comparison, though a few view it as motivational. From the Maqāṣid Sharī'ah perspective, excessive flexing conflicts with values of simplicity, family morals, and prudent wealth management. This research highlights the need for ethical and moral awareness in social media use, urging young people to align online behavior with Islamic teachings through the framework of Maqāṣid Sharī'ah.

Keywords: *Flexing Phenomenon; Maqāṣid Sharī'ah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memahami realitas fenomena *flexing* di media sosial; (2) mengkaji dampaknya terhadap mahasiswa UIN Alauddin Makassar; dan (3) menganalisisnya dari perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi dan teologis, studi ini mengeksplorasi pengalaman subjektif mahasiswa serta relevansi konsep *Maqāṣid Sharī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz an-Nafs*), akal (*hifz al-Aql*), keturunan (*hifz an-Nasb*), dan harta (*hifz al-Mal*). Sumber data utama terdiri atas 10 mahasiswa Pascasarjana dan 8 perwakilan mahasiswa dari tiap fakultas, dipilih dengan teknik *purposive sampling*, serta dilengkapi survei wawancara terhadap 39 mahasiswa. Data dianalisis dengan memetakan perilaku pelaku *flexing*, dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain, serta diverifikasi untuk memastikan validitas dan keandalannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *flexing* di media sosial bersifat kontroversial karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat, dengan kasus-kasus yang terkait dengan penipuan, korupsi, bahkan hingga kehilangan nyawa. Di kalangan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, *flexing* menimbulkan rasa tidak aman, tekanan sosial, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, meskipun sebagian menganggapnya sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan. Dalam perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*, *flexing* yang berlebihan bertentangan dengan nilai kesederhanaan, moralitas keluarga, dan kehati-hatian dalam penggunaan harta. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran etis dan moral dalam penggunaan media sosial, dengan mendorong generasi muda untuk menyesuaikan perilaku daring mereka sesuai prinsip Islam melalui konsep *Maqāṣid Sharī'ah*.

Kata kunci: Fenomena *Flexing*; *Maqāṣid Sharī'ah*.

Pendahuluan

Perkembangan zaman telah membawa banyak manfaat yang signifikan, beberapa di antaranya Perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Inovasi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT) menjadi kunci utama membuka revolusi dengan menciptakan hubungan erat antara perangkat canggih dengan teknologi yang terhubung melalui internet. Internet memberikan akses tak terbatas ke informasi dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih mudah dan terbuka serta memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan.

Kehadiran media sosial yang menyediakan berbagai macam platform komunikasi online memungkinkan untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cepat dan mudah tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial

menawarkan banyak manfaat, termasuk mempermudah interaksi sosial dan menjadi alat efektif untuk pemasaran produk guna menarik minat konsumen (*social media marketing*). Tidak hanya itu, media sosial sering digunakan untuk membangun *Personal branding* bagi orang yang memiliki profesi tertentu dalam mengekspresikan diri dan menampilkan secara real *value* dirinya, dalam hal ini *Personal branding* bermakna positif.

Namun kenyataannya banyak juga dari pengguna media sosial yang memberikan informasi tidak benar hanya untuk terlihat bagus dan menarik di media sosial, termasuk melakukan *flexing* (pamer) harta kekayaan yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para artis, *selebgram* dan banyak pengguna media sosial yang mengikuti tindakan tersebut, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan barang-barang bermerek (*branded*) khususnya dari kalangan generasi muda. Fenomena *flexing* di media sosial lebih ke arah pada perilaku konsumtif dengan membeli barang-barang mewah atau layanan premium yang ditunjukkan kepada orang lain untuk memperoleh pengakuan kemampuan finansial atau status. Para pelaku *flexing* berlomba-lomba memamerkan kekayaan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain dan lebih mirisnya lagi, *flexing* juga dapat dijadikan sarana atau modus untuk melakukan suatu tindak pidana. Bagi sebagian orang, *flexing* merupakan hal yang biasa, akan tetapi efek negatif yang ditimbulkan dari *flexing* juga tidak dapat dibiarkan, terutama jika *flexing* dilakukan dengan merugikan orang lain. Seharusnya kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan aktivitas positif serta hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan seperti dalam hal berkomunikasi atau membagikan informasi kepada publik, baik audio, video maupun gambar-gambar menarik yang mengedukasi dan menginspirasi orang lain. Namun kenyataannya, bahwa semenjak kemunculan media sosial memancing penggunaannya untuk melakukan praktik *flexing*. Salah satu faktor utama munculnya praktik *flexing* juga disebabkan karena mudahnya pengguna dalam mengakses media sosial.

Menurut Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2022, akses internet sudah dilakukan oleh penduduk dengan usia 5 tahun ke atas. Kemudahan ini tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak negatif seperti pola hidup mewah (hedonisme). Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup yang mencari kesenangan dan menganggap kesenangan adalah tujuan hidup.

Gaya hidup hedonisme dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu (internal) seperti pengalaman dan pengamatan dan faktor dari luar diri sendiri (eksternal) seperti keluarga yang dapat mempengaruhi individu dalam bersikap, dengan demikian akan membentuk ragam kehidupan yang diciptakan untuk diri sendiri. Adanya kemajuan teknologi tentu akan merubah pola pikir setiap generasi untuk mencukupi kebutuhan akan informasi agar *up to date* demi mencapai kesenangan yang terkadang mengesampingkan kebutuhan utama dan cenderung memiliki pola hidup hedonisme sehingga melebihi pemasukan pendapatan.

Tren *flexing* di media sosial, khususnya di kalangan pengguna platform seperti *TikTok*, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sering dipandang sebagai upaya membangun citra diri dan menunjukkan gaya hidup, tren ini juga membawa risiko yang tidak terduga. Hal ini terlihat dalam salah satu kasus yang terjadi. Berita viral yang dialami R terjadi pada 18 September 2024, yakni seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bogor, yang kerap membagikan video *room tour* rumah mewahnya. Aksi ini mengundang perampok yang kemudian menyatroni rumahnya, menewaskan sang suami serta melukai dirinya dan anaknya. Peristiwa ini menggarisbawahi bahaya yang mengintai individu jika terlalu mengekspos kehidupan privasi di media sosial.

Sejarah pamer kekayaan dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Musa, khususnya melalui kisah Qarun, seorang tokoh yang dikenal karena kekayaannya yang melimpah. Dalam Al-Qur'an, Qarun disebutkan sebagai seseorang yang sangat kaya raya, tetapi merasa sombong dan pamer atas kekayaannya. Ia memamerkan harta yang dimilikinya dengan niat untuk membanggakan diri dan mendapat pengakuan dari orang lain. Meskipun nasihat dan peringatan diberikan kepadanya untuk tidak terlena dengan kekayaan dan untuk bersyukur kepada Allah, Qarun tetap melanjutkan kebiasaannya. Akhirnya, sebagai akibat dari kesombongannya, Allah menghancurkan Qarun dan semua hartanya, menjadikannya pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini diabadikan dalam QS. Al-Qasas: 76-81.

Kejaksan Agung (Kejagung) telah menetapkan suami aktris berinisial SD, yakni suaminya berinisial HM sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sontak netizen menyerbu dengan komentar negatif di akun media sosial milik Sandra Dewi, diketahui Sandra Dewi merupakan salah satu aktris tanah air yang gemar *flexing* barang mewah dan fasilitas mewahnya di media sosial. Kasus ini masih dalam

proses dan beberapa barang-barang mewah sepasang suami istri tersebut telah disita oleh petugas penyidik Kejaksaan Agung. Prinsip-prinsip Islam yang tidak sejalan dengan praktik *flexing* bisa bervariasi, tergantung pada konteks dan cara *flexing* dilakukan seperti riya, sombong, *takabbur*, dan ujub. Sifat-sifat tersebut bertentangan dengan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah swt sebagai sumber segala kekayaan dan kesuksesan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan melalui percakapan dengan beberapa mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Respon dari salah satu mahasiswa bernama Uswa mengatakan bahwa terkadang ia merasa *insecure* melihat postingan di media sosial yang berbaur *flexing*. Mahasiswa lainnya bernama Ifa menambahkan terkait respon tersebut bahwa fenomena *flexing* tak hanya membuat *insecure*, tapi juga dapat membuatnya membandingkan diri meskipun terkadang konten yang ditampilkan di media sosial belum tentu seperti realita kehidupan aslinya. Fenomena *flexing* dapat memicu kecemasan sosial di kalangan mahasiswa yang merasa tidak mampu mengikuti standar hidup yang sedang tren. Observasi awal memberikan gambaran bahwa fenomena *flexing* memiliki dampak yang cukup signifikan dan memunculkan persepsi sehingga fenomena ini perlu untuk diteliti.

Pada dasarnya semua agama mengajarkan untuk hidup sederhana, bekerja dengan jujur, tidak berlebih-lebihan apalagi untuk di pertontonkan pada khalayak ramai. Kemunculan para *crazy rich* yang berlomba-lomba memamerkan kekayaannya tidak sejalan dengan agama manapun. Harta hanya titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa saja diambil kembali, perilaku-perilaku tersebut tercantum dalam surah QS At-Takatsur/102:1-8.

Menurut Wahba Al-Zuhaili dalam tafsirnya, umat manusia diingatkan untuk menghindari gangguan di dunia ini, karena jika seseorang mengetahui perkara yang dituju dengan ilmu tertentu, niscaya ia akan teralihkan dari hasrat untuk berkembang biak dan bermegah-megahan, serta akan bersegera dalam melakukan amal saleh. Kesombongan juga tidak akan mengalihkan perhatian dari perkara besar akhirat dan persiapan menghadapinya.

Ketika seseorang terlalu fokus pada *flexing* di media sosial, maka pelaku *flexing* akan memilih konten selektif yang hanya menampilkan sisi terbaik dirinya untuk ditampilkan. Hal ini dapat menciptakan citra yang tidak realistis tentang kehidupan seseorang. Menurut seorang psikolog di *Knox College* peneliti

buku *The High Price of Materialism* menyebutkan bahwa, seseorang yang *flexing* memiliki sikap kurang empati, kurang prososial, dan lebih kompetitif.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* tentu tidak akan terlepas dari pandangan yang sangat brilian dari Imam Syatibi yang ditulis dalam bukunya berjudul *al-Muwafakat* karena dalam kajian kontemporer saat ini, beliau adalah orang pertama yang dianggap mengemukakan ide tentang *Maqāṣid* dalam penetapan hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat, untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* berfokus pada lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasb*), dan harta (*hifz al-Mal*). Fenomena *flexing* sangat relevan di analisis dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dengan melihat tiga aspek utama dalam trend fenomena ini yakni, perilaku pelaku *flexing*, dampaknya bagi pelaku *flexing* dan dampaknya pada orang lain. Penelitian ini dapat mengungkap fenomena *flexing* di media sosial, mungkinkah sejalan atau bertentangan dengan konsep tersebut

Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, karena peneliti menemukan adanya isu di lapangan terkait persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap fenomena *flexing* di media sosial. Permasalahan ini timbul karena UIN Alauddin Makassar memiliki latar belakang keagamaan yang lebih kuat dibandingkan universitas lain. Kurikulum yang diterapkan di UIN ini menekankan pendekatan integratif antara pendidikan agama dan ilmu umum secara seimbang. Oleh sebab itu, memahami dan merespons fenomena *flexing* dalam kerangka nilai-nilai keagamaan menjadi penting.

Penelitian tentang fenomena *flexing selebgram* telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tedjo Setyo Nugroho, Arief Darmawan, dan Widiyatmo Ekoputro (2022) yang berjudul "Persepsi Fenomena *Flexing Selebgram* Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya". Penelitian ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan media telah menghasilkan transformasi budaya yang signifikan dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah *flexing*, yaitu tindakan menunjukkan kekayaan atau gaya hidup mewah yang seringkali dipamerkan oleh selebgram di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap fenomena *flexing* yang dilakukan oleh *selebgram*.

Dalam penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan adalah studi fenomenologi yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Para peneliti menggunakan teori Konstruksi Sosial Media Massa untuk menjelaskan bagaimana fenomena ini terbentuk dalam masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan kriteria usia 22-24 tahun. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap fenomena *flexing selebgram* tidak hanya dipengaruhi oleh aspek bisnis dan sosial, tetapi juga mencakup aspek pengakuan diri dan kebutuhan individu untuk mendapatkan pujian dari orang lain.

Namun, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan di UIN Alauddin Makassar yang juga mengkaji fenomena *flexing selebgram*. Pada penelitian di UIN Alauddin Makassar, persepsi mahasiswa terhadap fenomena *flexing* sangat bervariasi, tergantung pada pandangan individu mengenai status sosial dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Sebagian besar mahasiswa melihat fenomena ini sebagai bentuk pencitraan diri yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisisnya, dimana penelitian saya berfokus pada persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang fenomena *flexing* dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana mahasiswa memaknai fenomena *flexing* dalam konteks tujuan-tujuan syariah, yaitu bagaimana tindakan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mengutamakan kesejahteraan jiwa, hakikat hidup yang sederhana, serta menghindari kesombongan dan pamer harta.

Fenomena *flexing* di media sosial telah menjadi bagian penting dari budaya digital, di mana individu secara terbuka memamerkan kekayaan, pencapaian, status sosial, hobi, pasangan, serta gaya hidup mewah. Namun, pemahaman mengenai bagaimana fenomena ini dipandang dari perspektif Islam, terutama dalam konteks *Maqāṣid Syarī'ah*, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa terhadap

fenomena *flexing* di media sosial dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di kampus UIN Alauddin Makassar. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan fenomenologi dan teologis. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengungkap makna pengalaman subjektif informan, sementara pendekatan teologis digunakan untuk memahami konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan *hifz al-Din*, *hifz an-Nafs*, *hifz al-Aql*, *hifz an-Nasl*, dan *hifz al-Mal*. Sumber data utama terdiri dari 10 mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dan 8 perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. Kemudian, untuk membandingkan data hasil wawancara dilakukan survei terhadap 39 responden mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Pengolahan data dilakukan dengan mereduksi dampak negatif yang muncul dalam praktik *flexing*, lalu dianalisis menggunakan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dengan memotret tiga aspek penting yaitu perilaku pelaku *flexing*, dampak bagi pelaku, dan dampaknya terhadap orang lain. Data kemudian diuji untuk memastikan kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya sebelum ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian

Realita fenomena flexing di media sosial

Fenomena *flexing* telah mengalami peningkatan di media sosial, yakni istilah yang menggambarkan memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah di *platform* media sosial. Praktik ini, menonjol terutama di kalangan influencer di media sosial dan beberapa pejabat publik di Indonesia, secara signifikan memengaruhi kesehatan mental dan kehidupan sosial.¹

Fenomena *flexing* ini menciptakan pro dan kontra diantara pengguna media sosial, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk aspirasi atau ekspresi diri, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang sombong atau tidak sehat. Berikut adalah contoh kasus kontroversial dari fenomena *flexing* di *platform media sosial*:

¹ Ali Rachman, Inuriya Verawati, and M. Arli Rusandi, 'Understanding "Flexing": The Impact on Mental Health and Public Trust', *Journal of Public Health (United Kingdom)*, 45.4 (2023), e806–7. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad088>.

- a. Kasus *flexing* di Indonesia terjadi pada sosok inisial IK dan DS menjadi kontroversi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan pencucian uang dalam *trading binary option*. Sebelumnya keduanya terkenal dengan sebutan *Crazy rich* Medan dan *Crazy rich* Bandung yang dianggap memiliki karir yang baik (sukses) di usia mudanya. Hal ini diketahui karena keduanya sering memposting kekayaan yang dimilikinya seperti mobil dengan harga miliaran, rumah mewah, jam tangan dengan harga fantastis dll. Mereka memperlihatkan kemewahan tersebut di media sosial *platform Instagram* milik pribadi. Namun ternyata keduanya diketahui sebagai *afiliorator* dari aplikasi berkedok *binary option* dari *platform* yang berbeda yaitu *Binomo* dan *Quotex*. Dengan ini, IK dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.² Sementara DS dikenakan hukuman 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10 miliar.³ Sebenarnya *flexing* bukanlah suatu tindak pidana apabila dilakukan dengan tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum. Namun, praktik *flexing* dapat berujung pada penindakan hukum (dalam hal ini hukum pidana), bilamana disalahgunakan sebagai sarana dalam melakukan tindakan pidana, seperti pada kasus aplikasi *binary option Binomo* dan *Qoutex*.
- b. Salah satu kasus yang baru-baru ini menyita publik, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan suami aktris inisial SD, suaminya berinisial HM ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Kini, HM juga dijerat sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini masih berproses, tetapi Kejagung sempat memunculkan dugaan kerugian lingkungan yang timbul. Angka kerugian lingkungan dalam kasus itu mencapai Rp 271 triliun.⁴ Atas kasus tersebut deretan koleksi barang mewah seperti mobil, jam tangan hingga tas dengan harga fantastis disita oleh

² Himmatul 'Ulyah, Nurma Yuwita, Naili Mauhibatillah, 'Dramaturgi: Budaya *Flexing* Berkedok Penipuan Di Media Sosial(Studi Kasus Indra Kenz Dan Doni Salmanan', *Komunikasi DanMedia*, Vol.7, h.25. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/6602/3084> .

³ Himmatul 'Ulyah, Nurma Yuwita, Naili Mauhibatillah, 'Dramaturgi: Budaya *Flexing* Berkedok Penipuan Di Media Sosial(Studi Kasus Indra Kenz Dan Doni Salmanan', *Komunikasi Dan Media*.

⁴ Mulia Budi, "Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Juga Dijerat Jadi Tersangka Pencucian Uang," *DetikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-7278008/harvey-moeis-suami-sandra-dewi-juga-dijerat-jadi-tersangka-pencucian-uang>.

tim penyidik Kejaksaan Agung.⁵ Diketahui Aktris SD sering membagikan momen bersama keluarganya di media sosial, terutama di akun Instagram pribadinya, dengan *flexing* gaya hidup glamor dan barang-barang dengan harga fantastis seperti mobil, tas, dan jam tangan mewah.

- c. contoh kasus yang dialami oleh *selegram* cantik asal Makassar lainnya berinisial NU kerap kali *flexing* dengan gaya hidup mewah bak selebriti papan atas, ternyata ditangkap polisi lantaran masuk dalam sindikat narkoba Fredy Pratama. Fredy Pratama merupakan gembong narkoba yang sempat *viral* dalam pemberitaan. NU ditangkap pada 16 September 2023 oleh Direktorat Narkotika dan Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri selepas pulang dari umrah. *Selebgram* cantik tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkoba jaringan Freddy Pratama.⁶ Ini menjadi representasi dari dorongan *narsistik* yang ekstrem dan mengabaikan dampak buruk sosial dari tindakannya.
- d. Contoh kasus fenomena *flexing* yang *viral* di *YouTube* yaitu, tren pamer isi saldo ATM belakangan ini ramai dibicarakan oleh Masyarakat,⁷ termasuk di kalangan selebritas dan pejabat publik. Tindakan para artis yang menunjukkan saldo ATM mereka menjadi salah satu konten di *YouTube*. Banyak yang menganggapnya sebagai hiburan semata, tetapi tak sedikit pula yang menimbulkan kontroversi.

Dampak Fenomena Flexing di Media Sosial Pada Kalangan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Penelitian ini membatasi pembahasan pada persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar, khususnya terkait pandangan serta dampaknya terhadap pola pikir, perasaan, dan interaksi sosial mereka terhadap perilaku *flexing* yang berlebihan (*mubazzir*). Dengan fokus yang lebih terbatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi mahasiswa terhadap fenomena *flexing* di media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam

⁵ Rahel Narda Chaterine, "Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis," *Kompas.com*, 27 April 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/27/06270931/deretan-mobil-mewah-yang-disita-dalam-kasus-korupsi-timah-7-di-antaranya>.

⁶ Redaksi Tuturpedia, "Sosok Nur Utami, Selebgram yang Doyan Flexing Jadi Tersangka Jaringan Narkoba Fredy Pratama," *Tuturpedia.com*, <https://tuturpedia.com/sosok-nur-utami-selebgram-yang-doyan-flexing-jadi-tersangka-jaringan-narkoba-fredy-pratama/>.

⁷ Baharudin Al Farisi, "Kontroversi Artis Pamer Saldo ATM, Dianggap Penuh Kepalsuan hingga Memalukan," *Kompas.com*, 2024.

mengungkap persepsi mahasiswa tentang fenomena *flexing* di media sosial ialah pendekatan fenomenologi dengan sumber data utama yaitu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 10 narasumber mahasiswa dari pascasarjana. Selain itu, untuk memberikan gambaran data yang representatif terhadap kalangan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap 8 perwakilan mahasiswa di setiap fakultas. Untuk memperoleh hasil wawancara mendalam yang informatif, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat tiga kriteria khusus yang diterapkan dalam pemilihan sampel. Pertama, mahasiswa aktif di UIN Alauddin Makassar. Kedua, mahasiswa yang menggunakan media sosial, seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*. Ketiga, mahasiswa yang memiliki pemahaman tentang konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Kemudian, untuk mendapatkan perbandingan data dari hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan, peneliti melakukan survei terhadap 39 responden mahasiswa UIN Alauddin Makassar karena meskipun wawancara memberikan wawasan yang mendalam, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah partisipan. Oleh karena itu, angket digunakan untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa sekaligus untuk memperkuat validitas sumber data penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang melibatkan 10 mahasiswa pascasarjana dan 8 perwakilan mahasiswa di setiap fakultas, terungkap bahwa semua narasumber memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam menggunakan media sosial. Mereka menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dampak penggunaan media sosial, terutama terkait dengan fenomena *flexing*. Salah satu narasumber, Muhammad ali Mustafa dari program studi di Pendidikan Agama Islam menyoroti bahwa dalam Islam, lebih baik menampilkan sesuatu yang nyata dengan cara yang tidak berlebihan. Dia dan narasumber lainnya sepakat bahwa media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang lain.

Menurut peneliti, jika merujuk pada beberapa definisi *flexing*, dapat disimpulkan fenomena *flexing* memiliki arti yang negatif, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak *flexing* ada juga yang positif sebagaimana saat melakukan wawancara kepada narasumber, mereka menyampaikan persepsi yang berbeda-beda dengan membagi *flexing* positif dan negatif. Namun *flexing* positif yang mereka maksud diantaranya *flexing* prestasi, *flexing* pencapaian diri

yang diperoleh dengan kerja keras dan kejujuran di sertai dengan niat yang baik sehingga dalam hal kaitannya dengan agama Islam dapat dikatakan sebagai bentuk syiar. Artinya mereka menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dampak penggunaan media sosial, terutama terkait dengan fenomena *flexing*. Salah satu narasumber, Muhammad ali Mustafa dari prodi Pendidikan Agama Islam menyoroti bahwa dalam Islam, lebih baik menampilkan sesuatu yang nyata dengan cara yang tidak berlebihan. Ia juga mengingatkan untuk hidup sederhana dan selalu *tahadduts bin ni'mah* serta tidak berlebihan dalam mengekspresikan diri di media sosial khususnya dalam pamer kekayaan karena hal tersebut bisa menimbulkan sifat riya yaitu perbuatan tercela. Dia dan narasumber lainnya sepakat bahwa media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang lain. Mereka juga memberikan solusi untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, seperti fokus pada perbaikan diri dan berbagi konten yang mendidik, alih-alih terjebak dalam perbandingan sosial yang tidak sehat.

Para narasumber juga memberikan solusi untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak, seperti fokus pada perbaikan diri dan berbagi konten yang mendidik, alih-alih terjebak dalam perbandingan sosial yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran diri dan pemahaman agama yang kuat dapat menjadi penentu dalam mengelola kehadiran mereka di media sosial. Ini memberikan harapan bahwa generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab. Semua mahasiswa ini menyadari pentingnya untuk tidak mudah terpengaruh oleh apa yang ditampilkan di *platform* sosial.


Diantara mereka ada yang berkomentar bahwa seringkali, konten yang *viral* atau mengesankan tidak mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari. Dari komentar dan masukan yang mereka berikan, terlihat bahwa mereka memiliki pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama, yang mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan integritas.

Berdasarkan teori hedonisme, fenomena *flexing* dapat dilihat sebagai ekspresi dari prinsip ini. Individu yang melakukan *flexing*, terutama di media sosial, cenderung memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah sebagai simbol pencapaian kebahagiaan material. Dalam konteks ini, *flexing* menjadi cara untuk meraih kesenangan melalui pengakuan, pujian, dan kekaguman dari orang lain. Meskipun dapat memenuhi hasrat hedonistik untuk mendapatkan kebahagiaan melalui barang dan status, *flexing* sering kali mengarah pada konsekuensi negatif,

seperti kecemburuan dan ketidakpuasan, yang bertentangan dengan tujuan hedonisme.

Sementara hedonisme mengedepankan pencarian kebahagiaan yang tulus dan pengalaman hidup yang otentik, sedangkan dengan *flexing* hanya lebih berfokus pada pengakuan eksternal seperti hanya menunjukkan status sosial atau kekuasaan, dalam hal ini perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun telah dilakukan wawancara dan diskusi yang memberikan informasi mendalam, peneliti juga melakukan penelitian melalui kuisioner secara daring, yang diisi oleh 39 responden dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan tujuan untuk membandingkan data dengan hasil wawancara


Angket digunakan untuk membandingkan data wawancara yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, data yang dihasilkan lebih jujur dan terbuka dan memberikan perspektif yang beragam dari berbagai kelompok mahasiswa, yang mungkin tidak terwakili dalam wawancara. Berikut merupakan hasil surveinya:




Gambar 1
Mahasiswa

Persepsi

mengenai fenomena *flexing* (memamerkan harta/kemewahan) di media sosial.



Gambar 2. persepsi mahasiswa tentang *flexing* yang tidak dengan nilai-nilai dalam agama Islam (*hifz al-din*)




Gambar 3. persepsi mahasiswa tentang *flexing* dapat merusak perlindungan




harta (*hifz al-Mal*) dalam *Maqāsid Syarī'ah*.


Gambar 4 persepsi mahasiswa tentang seberapa penting untuk waspada dalam menanggapi fenomena *flexing* di media sosial



Gambar 5. persepsi mahasiswa untuk menghindari terpengaruh oleh fenomena *flexing* di media sosial



Gambar 6. persepsi mahasiswa terkait cara tepat mengedukasi mahasiswa mengenai bahaya *flexing*



Gambar 7. persepsi mahasiswa terkait Solusi paling efektif untuk meminimalisir dampak negatif dari *flexing* terhadap mental dan kehidupan sosial mahasiswa

Berdasarkan hasil survei gambar di atas, jawaban yang dikumpulkan terkait persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang fenomena *flexing* di media sosial perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan mayoritas responden (76,3%) memiliki pandangan negatif terhadap fenomena ini. Sedangkan, 23,7 % dari responden bersikap netral dan tidak ada yang memberikan jawaban positif.

Mayoritas mahasiswa merasa bahwa memamerkan kekayaan di media sosial tidak di sukai. Hal ini bisa menunjukkan adanya persepsi bahwa perilaku *flexing* bertentangan dengan norma sosial atau nilai-nilai agama, termasuk dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yang lebih menekankan pada kesederhanaan dan keadilan. *Flexing* dilihat sebagai tindakan yang mendorong perilaku konsumtif (boros), iri hati dan memperuncing kesenjangan sosial (*insecure*).

Sejumlah responden memiliki pandangan yang netral. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil tidak terlalu terpengaruh atau menganggap *flexing* sebagai fenomena yang netral, tergantung konteks, niat dan cara seseorang menampilkannya di media sosial. Tidak adanya jawaban yang positif dapat menunjukkan bahwa di lingkungan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, *flexing* tidak dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi spiritual maupun sosial.

Hasil survei ini menjadi dasar yang kuat untuk mengaitkan fenomena *flexing* dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, dimana salah satu tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah menjaga harta, namun tidak dengan cara pamer, melainkan lebih pada penggunaannya untuk kebaikan dan keberlanjutan masyarakat.

Penentuan Hukum Fenomena Flexing di Media Sosial

Hukum Islam memiliki sifat yang doktriner dan normatif, namun di sisi lain, ia juga terbuka terhadap perubahan dan dalam praktiknya selalu ada ruang untuk ijtihad yang memungkinkan penyesuaian dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kaidah fiqih yang berhubungan dengan argumentasi tersebut. Dari berbagai pendekatan terhadap kaidah fiqih,

terlihat bahwa ajaran Islam senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat.⁸

Dalam perkembangan kehidupan umat Islam, manusia seringkali menghadapi masalah atau persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini seiring dengan dinamika zaman yang terus berubah, yang membawa tantangan dan masalah yang tidak terduga, seperti kemunculan fenomena *flexing* di zaman yang modern ini yang hukumnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* sangat penting untuk dipahami karena hal tersebut dapat membantu mereduksi al-Qur'an dan hadis, menangani dalil-dalil yang bertentangan dan yang paling utama adalah dapat membantu menentukan hukum yang tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Metode *istinbat* seperti *ijma*, *qiyas*, *maslahah mursalah* bagian dari pengembangan hukum konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, dibutuhkan pendekatan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih luas yang disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* adalah pengerahan kemampuan akademis secara maksimal yang dilakukan seorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat untuk hukum *syara'*.⁹ Artinya, hukum Islam tidak hanya terbatas pada teks-teks yang sudah ada, melainkan juga mencakup pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada kemaslahatan umat dan pencegahan kemudharatan.

Dalam surah Al-Isra/17:37, Allah swt mengingatkan hamba-Nya untuk tidak bersikap sombong dan pamer. Lebih lanjut, Rasulullah saw mengajarkan bahwa Allah menilai hamba-Nya tidak ditentukan oleh harta atau penampilan, tetapi oleh hati dan amal perbuatan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "*Sungguh, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu.*" (HR. Muslim). Hadis tersebut mengandung pesan mendalam bahwa nilai sejati seorang hamba di hadapan Allah bukanlah terletak

⁸ A. M. Akmal, "Implementasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Sosiologis," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (2019): 52–65, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/208>.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 144.

pada penampilan fisik atau kekayaan yang dimiliki, melainkan pada niat, keikhlasan hati, dan amal perbuatan yang dilakukan. Pesan yang serupa juga terkandung dalam Q.S Ad-Duha/ 93:11

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)”.¹⁰

Tafsir ayat tersebut menjelaskan, menyebarkan nikmat kadang-kadang dilakukan dengan ucapan-ucapan yang mengandung rasa terima kasih dan syukur tanpa menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Ini adalah perilaku dan gaya dari orang yang bermurah hati dan mulia dimana ketika mereka mendapat karunia maka kemudian bersyukur kepada Allah dan mengutarakannya dengan perilaku-perilaku mereka yang membenarkan dan memperkuat fakta ini.¹¹

Perlu untuk disadari bahwa antara seseorang yang menunjukkan syukur yang tulus dengan orang yang memamerkan kekayaan atau keberhasilan secara berlebihan memiliki perbedaan. *Flexing* seringkali dilatarbelakangi oleh rasa ingin dipuji dan dilihat lebih baik daripada orang lain, yang bisa mencerminkan sikap sombong dan angkuh, bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar kita tidak berlebih-lebihan dalam menunjukkan nikmat atau karunia yang kita terima.

Dengan demikian, *flexing* bukanlah kewajiban dalam Islam, melainkan perilaku yang sebaiknya dihindari. Harta harus dipandang sebagai amanah dari Allah swt yang harus dikelola dengan tanggung jawab, dan setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan harta tersebut di hadapan-Nya.

Dalam Islam, niat adalah kunci utama dari setiap tindakan. Sebagaimana kaidah asasi yang pertama:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا¹²

Artinya: ”segala perkara tergantung pada niatnya”

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2021), 596.

¹¹ Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur'an*, Jil. XX, Cet. I (Jakarta: Al-Huda, 2006), 145.

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed.I (Jakarta: Kencana, 2010). 34.

Al-Baihaqi berpendapat bahwa amal seseorang dapat terwujud dengan tiga hal, yaitu hati (niat), lisan dan anggota tubuhnya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian yang paling unggul karena niat terkadang dapat menjadi ibadah yang independent.¹³

Flexing dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada niat yang mendasarinya. Jika *flexing* dilakukan dengan cara yang berlebihan, dan diluar batasnya seperti berfoya-foya atau memamerkan kekayaan secara terus-menerus tanpa pertimbangan, ini bisa dianggap sebagai perilaku yang merugikan. Jika *flexing* dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan tetap dalam batas yang wajar, digunakan sesuai porsinya serta tidak melanggar nilai-nilai Islam misalnya, berbagi pengalaman atau perjalanan hidup dengan niat untuk memotivasi, maka tindakan ini bisa dikategorikan baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting untuk memberikan arahan kepada umat Islam agar dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Fatwa MUI tentang media sosial hadir sebagai pedoman bagi umat dalam menggunakan *platform digital* sesuai dengan ajaran Islam, menjaga adab, dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam fatwa MUI tersebut, terdapat beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Fatwa ini *menyatakan* bahwa setiap Muslim yang berinteraksi melalui media sosial dilarang melakukan *gibah* (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, *namimah* (adu domba), serta menyebarkan permusuhan.¹⁴

Flexing dapat menciptakan budaya materialisme, di mana individu lebih fokus pada harta dan benda-benda duniawi daripada pada nilai-nilai spiritual dan moral. Islam mengajarkan bahwa cinta terhadap harta yang berlebihan dapat mengakibatkan kelalaian terhadap kewajiban agama dan pengabaian terhadap aspek spiritual. Oleh karena itu, *flexing* yang berlebihan dapat dianggap haram karena mendorong sikap cinta dunia yang berlebihan.

Fenomena *flexing* sering kali melibatkan pamer kekayaan, gaya hidup, atau prestasi yang berlebihan. Dalam Islam, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai

¹³ Amrullah Hayatuddin dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih*, Ed.I (Jakarta: Amzah, 2022), 110

¹⁴ MUI, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial'.

riya, yaitu berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Riya dianggap haram karena dapat merusak niat dan mengurangi keikhlasan dalam beribadah.

Hukum riya haram dan pelakunya di murkai Allah swt hal ini di isyaratkan oleh firman-Nya, dalam Qur'an surah Al-Ma'un, ayat 4-6:

﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٤﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya".¹⁵

Tafsir ayat tersebut menjelaskan manusia yang mengerjakan shalat tetapi melakukannya hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain dan ingin dianggap sebagai orang yang saleh dan tidak mengerjakan shalat saat ia sedang sendirian. Ketika jenis orang yang shalat ini layak mendapatkan murka Allah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah shalat? *Orang yang berbuat baik untuk riya. Tetapi enggan memberi bahkan dengan barang berguna.* Adalah pasti, salah satu unsur kepura-puraan dan kemunafikan berasal dari kurangnya iman akan Hari Pembalasan dan keingkaran terhadap balasan ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang meninggalkan ganjaran dari Allah dan hanya memperlihatkan keridaan orang lain?.¹⁶

Hukuman untuk perbuatan riya ditentukan oleh Allah di akhirat, bukan oleh penguasa dunia atau manusia lainnya. Dalam Surah Al-Mulk (67:13), Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan." Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan niat dan perbuatan seseorang, yang hanya diketahui oleh-Nya. Oleh karena itu, riya lebih berkaitan dengan masalah akhlak, niat, dan keikhlasan, yang menjadi bahan pertimbangan di hadapan Allah di akhirat, bukan dengan hukuman fisik yang diterapkan di dunia.

Flexing, yang sering diasosiasikan dengan memamerkan kekayaan, prestasi, atau gaya hidup yang berlebihan di media sosial, dapat dianggap sebagai bentuk kebanggaan diri. Seseorang yang melakukan *flexing* cenderung ingin

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2021). 602

¹⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur'an'*, Jil. XX, Cet. I (Jakarta: Al-Huda, 2006), 351.

menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya dirinya, yang pada gilirannya bisa menimbulkan kesan sombong.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ¹⁷

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-ahkam Fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik maslahat maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada untuk kepentingan *ukhrawiyah* dan juga untuk kepentingan keduanya. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki Tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudaratannya.¹⁸

Asas ini mengandung arti bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan daripada memperoleh keuntungan dalam suatu perbuatan yang hanya merugikan. Islam mengajarkan untuk menimbang dampak baik (*maslahah*) dan buruk (*mafsadah*) dari suatu perbuatan. Jika *flexing* lebih banyak membawa keburukan, seperti memperparah kesenjangan sosial atau membuat orang lain merasa kecil hati, maka itu sebaiknya dihindari. Sebaliknya, jika kekayaan ditampilkan untuk tujuan yang positif, misalnya untuk menginspirasi atau mendorong sedekah dan kebaikan, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan.

Flexing dapat masuk dalam kategori makruh jika dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan ketidaknyamanan atau kecemburuan sosial pada orang lain. Secara bahasa kata makruh berarti “sesuatu yang dibenci”. Menurut mayoritas ulama *ushul fiqh* makruh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa.¹⁹ Artinya

¹⁷ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhah Asy-Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Bayan), 59-62

¹⁸ Izzuddin bin Abd Al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mushalih Al-Anam*, Juz 1 (t.t.: Dar al-Jail, 1980), 11.

¹⁹ Andi Ahcruh, *Ilmu Fiqh*, 10.

makruh adalah perbuatan yang tidak disukai dalam Islam, tetapi tidak dikenai dosa jika dilakukan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁰

Artinya: “Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh saling membahayakan”.

Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya “*al Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi at-Tasyri*”, mengemukakan bahwa kata *الضرار* berarti memudharatkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudharatan itu. Sedangkan kata *الضرار* berarti memudharatkan orang lain tanpa ada kemanfaatan yang akan kembali kepada pelaku kemudharatan tersebut.²¹ Segala sesuatu yang menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain, seperti menyakiti perasaan seseorang, menimbulkan iri, itu dilarang. *Flexing* yang bisa memicu perasaan negatif di antara sesama muslim harus dihindari.

Menurut Oni Sahroni, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, beliau menjelaskan tentang fenomena *flexing* secara komprehensif dengan beberapa poin adab, di antara adab saat memiliki aset atau kekayaan adalah²²:

1. Menyadari bahwa ketika bekerja dan mengelola aset, harus dilakukan karena Allah swt dengan cara:
 - a. Menjadikan harta sebagai sarana beribadah yang optimal dan berkontribusi secara sosial kepada masyarakat.
 - b. Memahami bahwa harta adalah anugerah dari Allah SWT. Manusia hanya berikhtiar untuk mencari rezeki yang telah ditentukan oleh-Nya, dan seharusnya bersyukur atasnya.
 - c. Memahami bahwa harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. seperti firman-Nya, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan saleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik sebagai harapan” (QS al-Kahf: 46).

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. I (Palembang: Cv. Amanah, 2019), 81.

²¹ Ibid, 34.

²² Oni Sahroni, ‘Fenomena Flexing Dalam Pandangan Syariah’, *Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. <<https://www.republika.id/posts/27601/fenomena-flexing-dalam-pandangan-syariah>>.

2. Memenuhi kebutuhan dengan cukup adalah tuntutan syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “... *makanan hasil usaha tangan sendiri adalah yang terbaik*” (HR Bukhari).
3. Memastikan kebutuhan dasar dipenuhi sesuai dengan standar (kebutuhan primer dan sekunder). Allah swt berfirman, “... *dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*” (QS al-An'am: 141).
4. Kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan merupakan bagian dari adab seorang Muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah saw: “*Sesungguhnya kesederhanaan adalah sebagian dari iman*” (HR Abu Dawud).
5. Saat ingin memposting kekayaan di media sosial, penting untuk bertanya apakah itu untuk kebutuhan atau sekadar pamer. Hanya diri sendiri yang mengetahui motif tersebut. Jika seseorang ingin menjual rumahnya dan mengunggahnya di media agar pasar tahu, itu merupakan hal yang wajar karena ada kebutuhan pemasaran. Namun, jika tidak ada kebutuhan dan hanya untuk pamer, itu tidak termasuk dalam adab Islami, baik dalam pengelolaan aset maupun penggunaan media sosial. Sebagaimana hadis Rasulullah saw: “*Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, Allah akan memamerkannya di hadapan makhluk-Nya dan menjadikannya terhina dan direndahkan*” (HR. Ahmad).
6. Karena *flexing* yang dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dan jumlah angka dhuafa yang tinggi akan melukai perasaan mereka serta membuka pintu hasad (dengki) masyarakat. Sesuatu yang merugikan pemilik aset dan harta.
7. Sesungguhnya memiliki banyak aset dan kekayaan itu bagian dari tuntunan syariah, tetapi tidak untuk ditampilkan/menjadi performa dan *style* yang glamor. Sejatinya kekayaan tersebut dimiliki agar seluruh kebutuhan keuangannya dapat terpenuhi, bisa berbagi kepada orang lain.
8. Adapun yang harus ditunaikan adalah berzakat dan kontribusi sosial. Semakin meningkat kemampuan finansialnya dan kekayaannya, semakin besar zakat dan kontribusi sosialnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh banyak para sahabat hartawan, seperti Utsman bin Affan yang bagi sebagian para sahabatnya tidak diketahui sebagai seorang hartawan karena performa *style*-nya yang sederhana. Namun, kemudian ia diketahui sebagai

hartawan beraset berlimpah karena infaknya yang banyak dan donasinya yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi yang telah dilakukan hingga angket yang telah disebarkan kepada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, untuk meminimalisir dampak negatif *flexing* di kalangan mahasiswa, dapat disimpulkan beberapa tindakan preventif yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan & kesadaran

Pertama, melalui pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah*, dapat dinilai bahwa fenomena *flexing* seringkali berpotensi mengganggu nilai-nilai yang dijunjung tinggi, seperti menjaga agama dan harta. Tekanan untuk tampil sempurna di media sosial dapat menyebabkan stres dan kecemasan, serta memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, solusi yang berbasis pada nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* perlu dikembangkan. Salah satunya adalah dengan menciptakan program pendidikan dan kesadaran yang mengedukasi mahasiswa dan masyarakat umum tentang dampak negatif *flexing* dan pentingnya kesederhanaan dalam hidup.

2. Membagikan Konten Positif

Membagikan konten positif di media sosial dapat menjadi strategi yang efektif. Dengan mendorong mahasiswa untuk berbagi prestasi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak sosial, hal tersebut dapat mengubah fokus dari pamer kekayaan menjadi pamer kontribusi kepada sesuatu yang inspiratif. Hal ini sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yang bertujuan memberikan maslahat bagi masyarakat.

3. Melakukan analisis penelitian lebih lanjut

Melakukan analisis penelitian lebih lanjut, karena analisis fenomena *flexing* di media sosial tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku dan dampaknya, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik sosial

4. Melakukan Pendekatan Holistik terkait Nilai yang Terkandung dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Upaya ini berpotensi menciptakan lingkungan yang memfasilitasi diskusi dan refleksi mengenai etika dalam berinteraksi di media sosial. Berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi, lokakarya, dan kelompok diskusi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya

menjaga akhlak serta nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* dalam setiap interaksi seperti penghargaan akademik, kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam komunitas. Ini dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa untuk menunjukkan identitas mereka tanpa harus melakukan *flexing*. Contohnya dengan menghadirkan alumni atau tokoh masyarakat yang telah berhasil dalam karir mereka tanpa mengedepankan perilaku *flexing*, untuk memberikan inspirasi dan motivasi.

Penutup

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi obyek penelitian dalam kaitannya dengan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Praktik-praktik *flexing* yang ditampilkan di media sosial adakalanya dapat memberikan manfaat positif, namun *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar jika dibandingkan dengan kemaslahatannya, karena *flexing* dapat menimbulkan rasa iri hati, hasad, dengki, riya, sombong, ujub, takabbur dan mubazzir yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus kontroversial yang muncul akibat praktik *flexing* seperti kasus *viral* yang berujung tindak pidana penipuan, korupsi, bahkan insiden yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Realita tersebut mencerminkan tantangan sosial yang lebih besar, di mana individu harus berjuang untuk menemukan makna dan nilai dalam kehidupannya di tengah tekanan untuk memenuhi standar yang sering kali tidak realistis. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat menghambat upaya pembentukan peradaban Islam, yang sejalan dengan visi dan misi UIN Alauddin Makassar serta cita-cita luhur bangsa Indonesia.
2. Persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang fenomena *flexing* di media sosial berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan bahwa mereka memiliki persepsi yang cukup beragam terhadap fenomena tersebut. Sebagian besar mahasiswa melihat *flexing* sebagai ekspresi kebanggaan atas pencapaian pribadi atau status sosial. Namun, ada pula yang memandangnya sebagai bentuk pencitraan yang berlebihan dan menimbulkan tekanan sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh fenomena ini, seperti perasaan tidak puas atau rasa iri, cukup signifikan. Beberapa mahasiswa mengakui dampak ini dan mengusulkan solusi, seperti membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada pengembangan diri. Di sisi lain, *flexing* juga bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk bekerja keras dalam meraih kesuksesan. Dari 39 responden, 100% setuju bahwa *flexing* perlu

diwaspadai. Perbandingan antara hasil wawancara dan survei menunjukkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam berinteraksi di media sosial.

3. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* tentang fenomena *flexing* di media sosial yang merujuk pada jenis *flexing* materialistik dan kontroversial berpotensi melanggar lima unsur penting dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu, *hifz al-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-Mal*. Ciri pelaku *flexing* dalam beberapa penelitian diungkapkan bahwa mereka memiliki sifat yang cenderung kurang empati, tidak pro sosial dan lebih kompetitif. Perilaku *flexing* di media sosial yang menampilkan kebohongan (pembohongan publik) dan bahkan menjadikan *flexing* sebagai alat untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan, korupsi tidak sejalan dengan ajaran agama. Adapun dampaknya terhadap orang lain, fenomena *flexing* di media sosial bisa mencuci otak penonton dan imbasnya hal tersebut bisa mendorong pengikut (*follower*) untuk terbiasa menampilkan kemewahan yang pada akhirnya bisa memaksakan diri melampaui batas kemampuan ekonomi seseorang yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke-1. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi. *Al-Jami' Al-Sahih "Sahih Muslim"*, Jil. 1. Türkiye: Al-Amira.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*, Ed. I. Surakarta: Ziyad Book, 2018.
- Abd Rauf, Muhammad Amin. "Contribution of Maqasid Al-Syariah to the Ummah Sustainability: The Study of Theory 'I'tibār Al-Maālāt' and 'Murā'āt Al-Khushūshiyāt'." *Human Sustainability Procedia*, 2017.
- Adam, Amrullah Hayatuddin, dan Panji. *Pengantar Kaidah Fikih*, Ed. I. Jakarta: Amzah, 2022.
- Ahcruh, Andi. *Ilmu Fiqh*, Ed. I. Watampone: Syahdah, 2017.
- Akmal, A. M. "Implementasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Sosiologis." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (2019): 52–65. <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/208>.
- Al-Durra, Muhammad Ali Taha. *Tafsir Al-Qur'an dan I'rabnya*, Ed. I. Damaskus: Dar Ibn Kathir.

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*, ed. Muchlis Taman, Ed. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mushalih Al-Anam*, Juz 1. t.t.: Dar al-Jail, 1980.
- Al-Zarqi, Ismail bin Jaafar bin Abi Kathir Al-Ansari. *Hadits Ali Bin Hajar Al-Saadi dari Ismail Bin Jaafar Al-Madani*, Jil. III. Riyadh: Perpustakaan Al Rushd.
- Al-Zuhaili, Wahba. *Tafsir Ajaran, Syariah, dan Metode yang Mencerahkan*, Ed. I. Damaskus: Dar Al Fikr.
- Alton Endarwanto Hadi Susanto, Nadiroh, Hafid Abbas, dan Agung Purwanto. "Lifestyle: *Flexing* Behavior in Social Media." *International Journal of Economics (IJECE)* 2, no. 1 (2023): 27–31. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.410>.
- Amin, Abd. Rauf Muhammad. *Ijtihad Maqasidi Pendekatan Esensial Hukum Islam*, Cet. I. Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2024.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.
- Arum, Rifda. "*Flexing*: Pengertian, Penyebab, Akibat, dan Cara Menghindarinya." 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/flexing-adalah/>.
- Aziza. "Heboh Pamer Rumah Mewah di TikTok, Rumah Resti di Bogor Dirampok, Suami Tewas, Ibu dan Anak Luka." *Pos Belitung.Com*. <https://belitung.tribunnews.com/2024/09/22/heboh-pamer-rumah-mewah-di-tiktok-rumah-resti-di-bogor-dirampok-suami-tewas-ibu-dan-anak-luka>.
- Budi, Mulia. "Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Juga Dijerat Jadi Tersangka Pencucian Uang." *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7278008/harvey-moeis-suami-sandra-dewi-juga-dijerat-jadi-tersangka-pencucian-uang>.
- Chaterine, Rahel Narda. "Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis." *Kompas.com*, April 27, 2024.

- <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/27/06270931/deretan-mobil-mewah-yang-disita-dalam-kasus-korupsi-timah-7-di-antaranya?page=all>.
- Chollisni, Atiqi. "Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami pada Perumahan Ilhami." *Tangerang 7* (2016): 50.
- Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, dan A. Intan Cahyani. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *QadāuNā* 4, no. 2 (2023): 461–75.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. I. Jakarta: Kencana, 2010.
- Faqih, Allamah Kamal. *Tafsir Nurul Qur'an*, Terj. *Nur Al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, Jilid II. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006.
- Farisi, Baharudin Al. "Kontroversi Artis Pamer Saldo ATM, Dianggap Penuh Kepalsuan hingga Memalukan." *Kompas.com*, 2024.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 5. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hanifuddin, Ghulam Halim. "6 Ciri-Ciri Orang *Flexing*, Pamer Kekayaan Kata Rhenald Kasali, Salah Satunya Bermuka Dua." *Jurnal Soreang*, 2024.
- Helim, Abdul. *Maqāshid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. I. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial."
- Nurma Yuwita, Naili Mauhibatillah, dan Himmatul 'Ulyah. "Dramaturgi: Budaya *Flexing* Berkedok Penipuan di Media Sosial (Studi Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan)." *Komunikasi dan Media* 7: 25. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/6602/3084>.
- Parmitasari, Rika Dwi Ayu, Zulfahmi Alwi, dan Sunarti S. "Pengaruh Kecerdasan Spritual dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 5, no. 2 (2018): 147. <https://doi.org/10.24252/minds.v5i2.5699>.
- Pohan, Syafruddin, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya. "Fenomen *Flexing* di Media Sosial dalam Menaikkan Popularitas Diri sebagai Gaya Hidup." *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 3, no. 2 (2023): 490–93. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>.

- Putri, Oggy Maulidya Perdana. "*Flexing*: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1204–12.
- Rachman, Ali, Inuriya Verawati, dan M. Arli Rusandi. "Understanding '*Flexing*': The Impact on Mental Health and Public Trust." *Journal of Public Health (United Kingdom)* 45, no. 4 (2023): e806–7. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad088>.
- Rafiq, A. "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika* 1, no. 2 (2020): 45. <https://doi.org/10.34081/270033>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qosbah, 2021.
- Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, dan De Menezes Beber. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*, Cet. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018.
- Rizki. "Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Tersangka Kasus Korupsi, Netizen: Pantasan Kaya!" *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/hiburan/selebritas/ObzPgY7K-harvey-moeis-suami-sandra-dewi-tersangka-kasus-korupsi-netizen-pantesan-kaya>.
- Sahroni, Oni. "Fenomena *Flexing* dalam Pandangan Syariah." Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. <https://www.republika.id/posts/27601/fenomena-flexing-dalam-pandangan-syariah>.
- Syaltut, Syekh Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*, Ed. III. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tuturpedia, Redaksi. "Sosok Nur Utami, Selebgram yang Doyan *Flexing* Jadi Tersangka Jaringan Narkoba Fredy Pratama." <https://tuturpedia.com/sosok-nur-utami-selebgram-yang-doyan-flexing-jadi-tersangka-jaringan-narkoba-fredy-pratama/>.
- Wahidah, Jumaiyah Nur, dan Khodijah. "Fenomena *Flexing* di Medsos: Dampaknya pada Hubungan Sosial dan Ekonomi." *Hidmah: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 22.

Yunus, Muhammad. "No Title." *Suarasulsel.id*.
<https://sulsel.suara.com/read/2024/10/31/154132/kontroversi-mira-hayati-makin-panas-dari-tas-emas-hingga-skincare-bermerkuri>.